



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 428/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SABIHIS RIJAL ALS RIS ALS RISKI BIN RIJAL MAHMAD**
Tempat lahir : Yomen
Umur / tgl lahir : 34 Tahun / 10 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Yomen RT 01 RW 00 Desa Yomen Kecamatan Kepulauan Joronga Kabupaten Halmahera Selatan dan alamat untuk sementara waktu bertempat tinggal di Dusun. Krajan, Rt. 02, Rw. 01, Desa. Ketapang, Kecamatan. Kalipuro, Kabupaten. Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 428 / Pid.B / 2023 / PN Byw tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 428 / Pid.B / 2023 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 428 / Pid.B / 2023 / PN Byw tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sabihis Rijal Als Ris Als Riski Bin Rijal Mahmad bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sabihis Rijal Als Ris Als Riski Bin Rijal Mahmad berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Sabihis Rijal Als Ris Als Riski Bin Rijal Mahmad pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di pinggir jalan menuju Stasiun Ketapang masuk Dusun. Krajan, Rt. 02, Rw. 01, Desa. Ketapang, Kecamatan. Kalipuro, Kabupaten. Banyuwangi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang mengadili, "melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatam tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin sekira pukul 17.00 wib, terdakwa melihat istrinya di marahi oleh saksi korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat yang bernama saksi Susmiyati Als Buk Sus yang sedang berjualan pisang goreng

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 428 / Pid.B / 2023 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu terdakwa sedang duduk dibagian selatan tempat istri terdakwa berjualan, karena terdakwa kaget melihat istrinya di marahi dan menunjuk nujuk istrinya, kemudian terdakwa emosi lalu mendekati saksi korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat dan setelah berjarak kurang lebih setengah meter terdakwa bertanya kepada saksi korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat "Kenapa kamu marah sama istri saya" belum sempat di jawab, terdakwa langsung memukul saksi korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat dengan menggunakan tangan kanannya kebagian mata kiri/pelipis senggga korban jatuh diatas cor coran semen, begitu terdakwa mlihat korban bangun, terdakwa kembali mendekati saksi korban korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat lalu menendangnya dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali mengenai bagian mulut saksi korban korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 429.401/022/VIII/2023 tertanggal 31 – Agustus – 2023 yang ditanda tangani oleh dr.FIRMAN ADI SANJAYA, Sp. BS, sebagai dokter Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Kabupaten Banyuwangi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1) Kepala dan leher :

- Terdapat luka lebam di kepala bagian atas belakang kanan, berukuran diameter 5 cm;
- Terdapat luka lebam di kepala bagian atas belakang kiri, berukuran diameter 5 cm;
- Terdapat luka babras pada pipi kanan, berukuran 2 cm;
- Terdapat luka lebam di mata kiri dengan diameter 7 cm;
- Didapatkan dua buah gigi seri tanggal

Kesimpulan :

DIAGNOSA :

- Dari pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan luka lebam di kepala bagian atas belakang kanan dan kiri. luka babras pada pipi kanan, luka lebam di mata kiri, dan dua buah gigi seri tanggal, duga akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Dari hasil pemeriksaan penunjang CT SCAN saat ini tak tampak infark, pendarahan maupun efek desak massa pada brain parenkim

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 428 / Pid.B / 2023 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SABIHIS RIJAL Als RIS Als RISKI Bin RIJAL MAHMAD
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana

A t a u

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Sabihis Rijal Als Ris Als Riski Bin Rijal Mahmad pada hari
Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya
pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di pinggir jalan menuju
Stasiun Ketapang masuk Dusun. Krajan, Rt. 02, Rw. 01, Desa. Ketapang,
Kecamatan. Kalipuro, Kabupaten. Banyuwangi atau setidaknya disuatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Banyuwangi yang berwenang mengadili, melakukan penganiayaan terhadap
saksi korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat hingga menimbulkan rasa sakit
atau luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai
berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin sekira pukul 17.00 wib, terdakwa melihat
istrinya di marahi oleh saksi korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat yang
bernama saksi Susmiyati Als Buk Sus yang sedang berjualan pisang goreng
dan pada saat itu terdakwa sedang duduk dibagian selatan tempat istri
terdakwa berjualan, karena terdakwa kaget melihat istrinya di marahi dan
menunjuk nujuk istrinya, kemudian terdakwa emosi lalu mendekati saksi
korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat dan setelah berjarak kurang lebih
setengah meter terdakwa bertanya kepada saksi korban Moh. Sapii Als Mat
Sapii Als Mat "Kenapa kamu marah sama istri saya" belum sempat di jawab,
terdakwa langsung memukul saksi korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat
dengan menggunakan tangan kanannya ke bagian mata kiri/pelipis senggga
korban jatuh diatas cor coran semen, begitu terdakwa melihat korban bangun,
terdakwa kembali mendekati saksi korban korban Moh. Sapii Als Mat Sapii
Als Mat lalu menendangnya dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak
satu kali mengenai bagian mulut saksi korban korban Moh. Sapii Als Mat
Sapii Als Mat akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Moh. Sapii Als Mat
Sapii Als Mat mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et
Repertum Nomor : 429.401/022/VIII/2023 tertanggal 31 – Agustus – 2023
yang ditanda tangani oleh dr. Firman Adi Sanjaya, Sp. BS, sebagai dokter
Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Kabupaten Banyuwangi dengan
hasil pemeriksaan sebagai berikut :

2) Kepala dan leher :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 428 / Pid.B / 2023 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lebam di kepala bagian atas belakang kanan, berukuran diameter 5 cm;
- Terdapat luka lebam di kepala bagian atas belakang kiri, berukuran diameter 5 cm;
- Terdapat luka babras pada pipi kanan, berukuran 2 cm;
- Terdapat luka lebam di mata kiri dengan diameter 7 cm;
- Didapatkan dua buah gigi seri tanggal

Kesimpulan :

DIAGNOSA :

- Dari pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan luka lebam di kepala bagian atas belakang kanan dan kiri. luka babras pada pipi kanan, luka lebam di mata kiri, dan dua buah gigi seri tanggal, duga akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Dari hasil pemeriksaan penunjang CT SCAN saat ini tak tampak infark, pendarahan maupun efek desak massa pada brain parenkim

Perbuatan Terdakwa Sabihis Rijal Als Ris Als Riski Bin Rijal Mahmad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan adalah Sabihis Rijal Als Ris Als Riski Bin Rijal Mahmad;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman jualan di stasiun Ketapang;
 - Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17. 00 wib di pinggir jalan masuk statsiun Kereta api Ketapang Dusun. Krajan, Desa. Ketapang, Kecamatan. Kalipuro, Kabupaten. Banyuwngi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 428 / Pid.B / 2023 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa memukul sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah wajah saksi korban sehingga mengenai mata sebelah kiri saksi korban, setelah itu menendang mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemulut saksi korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban, karena setelah saksi korban berbicara dengan saksi Susmiyati Als. Buk Sus yang isinya “ngapain suamimu menoleh dan meludah di depan saya”
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut tidak menggunakan alat bantu
- Bahwa gigi saksi yang diatas tanggal/lepas tiga biji akibat tendangan kaki kanan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban tidak bisa melakukan aktivitasnya selama 3 (tiga) bulan dan sampai sekarang masih merasakan sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. Susmiyati Als Buk Sus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa, sehubungan peristiwa pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan kepada saksi Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat adalah suami saksi yang bernama Sabihis Rijal Als Ris Als Riski Bin Rijal Mahmad;
- Bahwa saksi korban adalah teman saksi berjualan di jalan masuk stasiun kereta api Ketapang Banyuwangi;
- Bahwa saksi korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat berjualan bakso didekat lokasi saksi jualan pisang goreng;
- Bahwa saksi sempat melihat kejadiannya secara langsung;
- Bahwa setelah berjarak kurang lebih setengah meter suami saksi terdakwa Sabihis Rijal Als Ris Als Riski Bin Rijal Mahmad langsung berbicara “kenapa kamu marah sama istri saya” dan saksi korban belum sempat menjawab, suami saksi langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa kebagian mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah saksi korban jatuh diatas rabatan semen begitu hendak berdiri, kemudian terdakwa (suami saksi) menendang mulut saksi korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa dengan keras sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 428 / Pid.B / 2023 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi (terdakwa) tidak menggunakan alat memukul saksi korban
- Bahwa suami saksi memukul saksi korban, karena suaminya marah terhadap korban
- Bahwa pada saat itu kondisi saksi korban terlihat bengkak dan sakit di bagian mata kiri saksi korban dan mengalami bengkak di bagian mulutnya;
- Bahwa sebelumnya suami saksi (terdakwa) tidak pernah punya masalah dengan saksi korban hanya saja sebelumnya saksi korban memang sering mengomel tidak jelas dengan saksi dan saksi sudah kenal selama kurang lebih 5 (lima) bulan dengan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa : Sabihis Rijal Als Ris Als Riski Bin Rijal Mahmad

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa, sehubungan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan menuju Stasiun Ketapang masuk Dusun. Krajan, Rt. 02, Rw. 01, Desa. Ketapang, Kecamatan. Kalipuro, Kabupaten. Banyuwang;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat dengan menggunakan tangan kanannya mengepal ke mata sebelah kiri saksi korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat setelah saksi korban jatuh diatas rabatan semen begitu hendak berdiri, kemudian terdakwa (suami saksi) menendang mulut saksi korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa dengan keras sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut di karenakan terdakwa emosi, karena awalnya pada hari Senin sekira pukul 17.00 wib, terdakwa melihat saksi korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat mendatangi istri terdakwa yang bernama Susmiyati Als Buk Sus (saksi) yang sedang berjualan pisang goreng sambal marah-marah dan menunjuk-nujuk istri terdakwa dan terdakwa kaget melihat sikap saksi korban, kemudian saat itu terdakwa emosi dan berjalan mendekati saksi korban, kemudian terdakwa bilang "Kenapa kamu marah sama istri saya" belum sempat saksi korban menjawab pertanyaan terdakwa, terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 428 / Pid.B / 2023 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul saksi korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat dengan menggunakan tangan kanannya mengepal ke mata sebelah kiri saksi korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat setelah saksi korban jatuh diatas rabatan semen begitu hendak berdiri, kemudian terdakwa (suami saksi) menendang mulut saksi korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa dengan keras sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa yang melihat kejadiannya adalah ibu-ibu dan istri terdakwa
- Bahwa terdakwa melihat yang dialami oleh saksi korban atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit dikarenakan bengkak di bagian mata sebelah kirinya dan mengalami rasa sakit di bagian mulutnya akibat ditendang oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah punya masalah dengan saksi korban, karena istri terdakwa jualan pisang goreng dan banyak yang beli, saksi korban sering ngomeli istri terdakwa tanpa tujuan yang jelas dan tempat terdakwa jualan dengan saksi korban berdekatan, saksi korban jualan bakso;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya terhadap saksi korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor: 429.401/022/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Firman Adi Sanjaya, Sp. BS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan kabupaten Banyuwangi

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara aquo nihil

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa Sabihis Rijal Als Ris Als Riski Bin Rijal Mahmad pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan menuju Stasiun Ketapang masuk Dusun. Krajan, Rt. 02, Rw. 01, Desa. Ketapang, Kecamatan. Kalipuro, Kabupaten. Banyuwangi melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat yang mengakibatkan luka-luka berat
- Bahwa benar, awalnya pada hari Senin sekira pukul 17.00 wib, terdakwa melihat istrinya di marahi oleh saksi korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat yang bernama saksi Susmiyati Als Buk Sus yang sedang berjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisang goreng dan pada saat itu terdakwa sedang duduk dibagian selatan tempat istri terdakwa berjualan, karena terdakwa kaget melihat istrinya di marahi dan menunjuk nujuk istrinya,

- Bahwa benar, kemudian terdakwa emosi lalu mendekati saksi korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat dan setelah berjarak kurang lebih setengah meter terdakwa bertanya kepada saksi korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat “Kenapa kamu marah sama istri saya” belum sempat di jawab, terdakwa langsung memukul saksi korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat dengan menggunakan tangan kanannya kebagian mata kiri/pelipis senggga korban jatuh diatas cor coran semen, begitu terdakwa mlihat korban bangun, terdakwa kembali mendekati saksi korban korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat lalu menendangnya dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali mengenai bagian mulut saksi korban korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 429.401/022/VIII/2023 tertanggal 31 – Agustus – 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Firman Adi Sanjaya, Sp. BS, sebagai dokter Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Kabupaten Banyuwangi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Kepala dan leher : Terdapat luka lebam di kepala bagian atas belakang kanan, berukuran diameter 5 cm, Terdapat luka lebam di kepala bagian atas belakang kiri, berukuran diameter 5 cm, Terdapat luka babras pada pipi kanan, berukuran 2 cm, Terdapat luka lebam di mata kiri dengan diameter 7 cm dan didapatkan dua buah gigi seri tanggal Kesimpulan :DIAGNOSA : Dari pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan luka lebam di kepala bagian atas belakang kanan dan kiri. luka babras pada pipi kanan, luka lebam di mata kiri, dan dua buah gigi seri tanggal, duga akibat persentuhan dengan benda tumpul. Dari hasil pemeriksaan penunjang CT SCAN saat ini tak tampak infark, pendarahan maupun efek desak massa pada brain parenkim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 428 / Pid.B / 2023 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Telah Melakukan Penganiyaan
3. Yang Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke persoonen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia” ;

Menimbang, bahwa ilustrasi unsur barang siapa ini lebih lanjut diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata “*setiap orang*” yang kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata “*barang siapa*”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, seorang Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa Sabihis Rijal Als Ris Als Riski Bin Rijal Mahmad. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap Saksi – Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 428 / Pid.B / 2023 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan

Ad.2. Telah Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain

Menimbang, bahwa luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan

Menimbang, bahwa dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk, atau mengiris dengan alat-alat tajam

Menimbang, untuk membuktikan unsur ini akan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta pengakuan terdakwa, barang bukti dan visum et repertum, bahwa terdakwa Terdakwa Sabihis Rijal Als Ris Als Riski Bin Rijal Mahmad pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan menuju Stasiun Ketapang masuk Dusun. Krajan, Rt. 02, Rw. 01, Desa. Ketapang, Kecamatan. Kalipuro, Kabupaten. Banyuwangi melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat yang mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin sekira pukul 17.00 wib, terdakwa melihat istrinya di marahi oleh saksi korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat yang bernama saksi Susmiyati Als Buk Sus yang sedang berjualan pisang goreng dan pada saat itu terdakwa sedang duduk dibagian selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat istri terdakwa berjualan, karena terdakwa kaget melihat istrinya di marahi dan menunjuk nujuk istrinya, kemudian terdakwa emosi lalu mendekati saksi korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat dan setelah berjarak kurang lebih setengah meter terdakwa bertanya kepada saksi korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat "Kenapa kamu marah sama istri saya"

Menimbang, bahwa belum sempat di jawab, terdakwa langsung memukul saksi korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat dengan menggunakan tangan kanannya ke bagian mata kiri/pelipis senggga korban jatuh diatas cor coran semen, begitu terdakwa mlihat korban bangun, terdakwa kembali mendekati saksi korban korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat lalu menendangnya dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali mengenai bagian mulut saksi korban korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Yang Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini akan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi dipersidangan serta pengakuan terdakwa, barang bukti dan visum et repertum, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Moh. Sapii Als Mat Sapii Als Mat mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 429.401/022/VIII/2023 tertanggal 31 – Agustus – 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Firman Adi Sanjaya, Sp. BS, sebagai dokter Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Kabupaten Banyuwangi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Kepala dan leher : Terdapat luka lebam di kepala bagian atas belakang kanan, berukuran diameter 5 cm, Terdapat luka lebam di kepala bagian atas belakang kiri, berukuran diameter 5 cm, Terdapat luka babras pada pipi kanan, berukuran 2 cm, Terdapat luka lebam di mata kiri dengan diameter 7 cm dan didapatkan dua buah gigi seri tanggal Kesimpulan :DIAGNOSA : Dari pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan luka lebam di kepala bagian atas belakang kanan dan kiri. luka babras pada pipi kanan, luka lebam di mata kiri, dan dua buah gigi seri tanggal, duga akibat persentuhan dengan benda tumpul. Dari hasil pemeriksaan penunjang CT SCAN saat ini tak tampak infark, pendarahan maupun efek desak massa pada brain parenkim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini Nihil

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sabihis Rijal Als Ris Als Riski Bin Rijal Mahmad, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 428 / Pid.B / 2023 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Nihil
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh I Wayan Sukradana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Soeprijadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Made Adi Sudiantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H.,M.Hum

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H